



**KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta**



Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXIII/180/2024
Tanggal Pembuatan	: 21 November 2023
Revisi Ke	: 2
Tanggal Revisi	: 21 November 2023
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2024

Disahkan Oleh



dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

NAMA SOP : Pengurusan Piutang Macet

Dasar Hukum:

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;	Harus mengetahui dan menguasai:	
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;	1.	Mengetahui tugas dan fungsi Unit Kerja
3.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;	2.	Memahami undang-undang, peraturan, dan petunjuk teknis yang terkait dengan piutang.
4.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6447/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal;	3.	Mampu merencanakan kegiatan
5.	Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara	4.	Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
		5.	Memiliki kemampuan penataan arsip

Keterkaitan:

Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1.	SOP AP Persetujuan Piutang Jaminan Pribadi	1.	Komputer
2.	SOP AP Penatausahaan Piutang	2.	Scanner
3.	SOP AP Penagihan Piutang	3.	Buku Agenda Surat Masuk
		4.	ATK

Peringatan:

Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila Tim Kerja Pelaksanaan keuangan Tidak Melakukan pengurusan piutang negara secara tepat dikhawatirkan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta mendapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan dinyatakan lalai dalam mengelola piutang negara.		Dokumen SOP ini di rekapitulasi secara fisik oleh (unit kerja) dan disimpan dalam arsip digital Srikandi dan Emisy milik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.	

SOP AP PENGURUSAN PIUTANG MACET

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		SPV dan/atau Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Direktur Utama	SPI	Dewan Pengawas	Kementerian Kesehatan	PUPN (Kementerian Keuangan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan pelimpahan / review piutang							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
2	Mendisposisikan permohonan pelimpahan / review piutang							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
3	Melakukan review terhadap piutang							Dokumen	168 Jam	Dokumen	Apabila : a. nilai piutang ≤ Rp. 8.000.0000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan usia pencatatan piutang telah lebih 5 tahun, tidak terdapat angsuran atau angsuran tidak lebih dari 10% piutang b. nilai piutang > Rp 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) <Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan usia pencatatan telah lebih 7 tahun, tidak terdapat angsuran atau angsuran tidak lebih dari 10% piutang c. nilai piutang > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan usai pencatatan telah lebih 10 tahun, tidak terdapat angsuran atau angsuran tidak lebih dari 10% piutang.

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		SPV dan/atau Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Direktur Utama	SPI	Dewan Pengawas	Kementerian Kesehatan	PUPN (Kementerian Keuangan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
4	Melakukan analisa dan kajian terkait Pengurusan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) dan menerbitkan Catatan Hasil Review (CHR)			↓				Dokumen	720 Jam	Dokumen	
5	Membuat pernyataan PPNTO berdasarkan CHR yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan			←				Dokumen	30 Menit	Dokumen	
6	Melakukan pengurusan piutang yang telah dilimpahkan sampai dengan terjadinya penyelesaian piutang.							Dokumen	2160 Jam	Dokumen	Penyelesaian piutang berupa pelunasan piutang atau terbitnya surat pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
											

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		SPV dan/atau Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Direktur Utama	SPI	Dewan Pengawas	Kementerian Kesehatan	PUPN (Kementerian Keuangan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengklasifikasi nilai piutang per penanggung hutang yang telah terbit PPNTD dan/atau PSBDT							Dokumen	15 Menit	Dokumen	Jika piutang $\geq 200.000.000$ maka dibutuhkan izin dari Dewan Pengawas untuk dibuatkan SK Penghapusan Piutang Bersyarat. Namun jika piutang $< 200.000.000$ maka langsung dibuatkan SK Penghapusan Bersyarat tanpa diperlukan izin dari Dewan Pengawas
8	Memberikan izin untuk dilakukan penghapusan bersyarat							Dokumen	30 Menit	Dokumen	Jika piutang $\geq 200.000.000,-$ (Dua Ratus Juta Rupiah)
9	Membuat SK Penghapusan Piutang Bersyarat berdasarkan surat pernyataan PPNTD atau PSBDT							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
10	Membuat SK Penghapusan Mutlak jika SK penghapusan Bersyarat telah melebihi 2 tahun							Dokumen	30 Menit	Dokumen	



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

OT.02.02/D.XXIII/180/2024

Tanggal Efektif

02 Januari 2024

Halaman

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 21 November 2023

Penambahan dokumen

Nama : **Wahyou Saputro, SM**

✓ Perubahan dokumen

Unit Kerja : **Tim Kerja Pelaksana Keuangan**

✓ Pengurangan dokumen

Beri tanda **✓** pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)



Wahyou Saputro, SM

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/XXXIX.3/2977/2019	Revisi ke- 2	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar	Piutang yang telah terbit PSBDT dapat langsung dibuatkan SK Penghapusan Bersyarat (tanpa adanya batasan nilai piutang).	<ol style="list-style-type: none">Piutang yang telah terbit PSBDT dengan nilai < Rp 200.000.000 dapat langsung dibuatkan SK Penghapusan Bersyarat.Piutang yang telah terbit PSBDT dengan nilai ≥ Rp 200.000.000 membutuhkan izin dari Dewan Pengawas untuk dapat dibuatkan SK Penghapusan Bersyarat.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
2.	OT.02.02/XXXIX.3/2178/2020	Revisi ke- 2	<p>1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</p>	Piutang macet dapat dilimpahkan pengurusannya ke PUPN/KPKNL (tanpa adanya batasan nilai piutang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan piutang macet dengan nilai \leq Rp 8.000.000 melalui mekanisme PPNTO jika dengan usia pencatatan piutang telah lebih 5 tahun, tidak terdapat angsuran atau angsuran tidak lebih dari 10% piutang (tidak dapat dilimpahkan pengurusannya ke KPKNL/PUPN 2. Pengurusan piutang macet dengan nilai \leq Rp. 8.000.0000,- dapat dilimpahkan ke KPKNL/PUPN (Jika memenuhi persyaratan) atau dapat di proses melalui mekanisme PPNTO (Jika tidak dapat dilimpahkan ke KPKNL/PUPN) dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai piutang $>$ Rp 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan $<$Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan usia pencatatan telah lebih 7 tahun, tidak terdapat angsuran atau angsuran tidak lebih dari 10% piutang b. nilai piutang $>$ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan usai pencatatan telah lebih 10 tahun, tidak terdapat angsuran atau angsuran tidak lebih dari 10% piutang.